



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBERIAN BAGI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI TERA, TERA ULANG
ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA, KALIBRASI
ALAT UKUR SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS
KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2006**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Tera, Tera Ulang alat-alat ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 85);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 10 Seri A Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBERIAN BAGI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI TERA, TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA, KALIBRASI ALAT UKUR SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Pemberian Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

Besarnya Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Besarnya Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Tera, Tera Ulang alat-alat ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus Provinsi Jawa Tengah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 5

(1) Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Tera, Tera Ulang alat-alat ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus Provinsi Jawa Tengah yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Tatacara penyaluran Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara periodik setiap Triwulan dalam Tahun Anggaran berjalan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Pebruari 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2006
TANGGAL 17 FEBRUARI 2006

ALOKASI BAGI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI TERA DAN TERA ULANG
ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA, KALIBRASI
ALAT UKUR, SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS KEPADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2006

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
I	KABUPATEN :		
1	SEMARANG	31,037,000.00	
2	KENDAL	14,747,000.00	
3	DEMAK	11,150,000.00	
4	GROBOGAN	12,047,000.00	
5	PATI	89,808,000.00	
6	KUDUS	18,347,000.00	
7	JEPARA	13,487,000.00	
8	REMBANG	12,857,000.00	
9	BLORA	13,127,000.00	
10	PEKALONGAN	13,127,000.00	
11	BATANG	12,767,000.00	
12	PEMALANG	14,387,000.00	
13	TEGAL	19,427,000.00	
14	BREBES	18,707,000.00	
15	BANYUMAS	26,765,000.00	
16	CILACAP	32,747,000.00	
17	PURBALINGGA	15,827,000.00	
18	BANJARNEGARA	14,747,000.00	
19	MAGELANG	17,087,000.00	
20	TEMANGGUNG	13,667,000.00	
21	WONOSOBO	12,947,000.00	
22	PURWOREJO	13,847,000.00	
23	KEBUMEN	15,107,000.00	
24	KLATEN	15,197,000.00	
25	BOYOLALI	12,857,000.00	
26	SRAGEN	13,037,000.00	
27	SUKOHARDJO	12,137,000.00	
28	KARANGANYAR	12,497,000.00	
29	WONOGIRI	13,757,000.00	
II	KOTA :		
30	SEMARANG	106,278,000.00	
31	PEKALONGAN	15,467,000.00	
32	SURAKARTA	115,548,000.00	
33	SALATIGA	12,677,000.00	
34	TEGAL	16,187,000.00	
35	MAGELANG	14,477,000.00	
	JUMLAH	817,879,000.00	